



PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PALOPO TAHUN 2008 – 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2008-2013;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 Ayat 3 huruf e Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 Ayat 3 huruf a Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disingkat RPJMD Kota Palopo untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan program pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2013;

- d. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo tahun 2008 - 2013;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 24, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 7. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2007 Nomor 33);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 ;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang pedoman penilaian dokumen perencanaan pembangunan daerah
 12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2013;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
Dan
WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2008-2013.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Palopo
2. Walikota adalah Walikota Palopo
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kota Palopo
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013
7. Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi
12. Kebijakan daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD Kota Palopo dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan di dalam mewujudkan Visi, dan Misi pembangunan Kota Palopo Tahun 2008-2013
- (2) RPJMD Kota Palopo bertujuan untuk menjadi pedoman bagi unit kerja dalam menyusun Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat daerah (Renstra-SKPD) dan menjadi acuan bagi stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kota Palopo
- (3) RPJMD Kota Palopo dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan

BAB III SISTIMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Palopo tahun 2008-2013, disusun sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab VI	Analisis Lingkungan Strategik dan Isu Strategik Pembangunan Daerah
Bab V	Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2008-2013
Bab VI	Program Pembangunan Daerah dan Sasaran Prioritas Tahun 2008-2013
Bab VII	Penutup
- (2) Sistematika RPJMD Kota Palopo Tahun 2008-2013 dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan lampiran dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV SUBTANSI RPJMD KOTA PALOPO TAHUN 2008-2013

Pasal 4

- (1) Substansi RPJMD Kota Palopo, pada dasarnya mencakup Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah

(2) Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut :

a. Visi : Menjadi Salah Satu Kota Pelayanan Jasa Terkemuka di Kawasan Timur Indonesia

b. Misi, terdiri dari :

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
2. Mewujudkan profesionalisme aparatur, kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat.
3. Mengembangkan produktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha
4. Meningkatkan hubungan kerjasama daerah.
5. Mendorong peningkatan kesadaran hukum dan HAM serta menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan kepariwisataan dan pelestarian budaya daerah
7. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Pasal 5

Arah Kebijakan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah, berisikan indikasi langkah – langkah strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b

Pasal 6

RPJMD Kota Palopo tahun 2008-2013, setiap tahun dijabarkan oleh Pemerintah Kota Palopo ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo sebagai rencana tahunan yang memuat program, kegiatan dan rencana anggaran

Pasal 7

RPJMD Kota Palopo Tahun 2008-2013, dijabarkan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke dalam Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan SKPD

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota Palopo

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal :

WALIKOTA PALOPO,

P.A.TENRIADJENG

Diundangkan di : Palopo
Pada Tanggal :

SEKERTARIS DAERAH KOTA PALOPO

M. JAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR TAHUN